

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Kota Surabaya

Farshanda Shalihati Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
20013010270@student.upnjatim.ac.id

Fajar Syaiful Akbar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

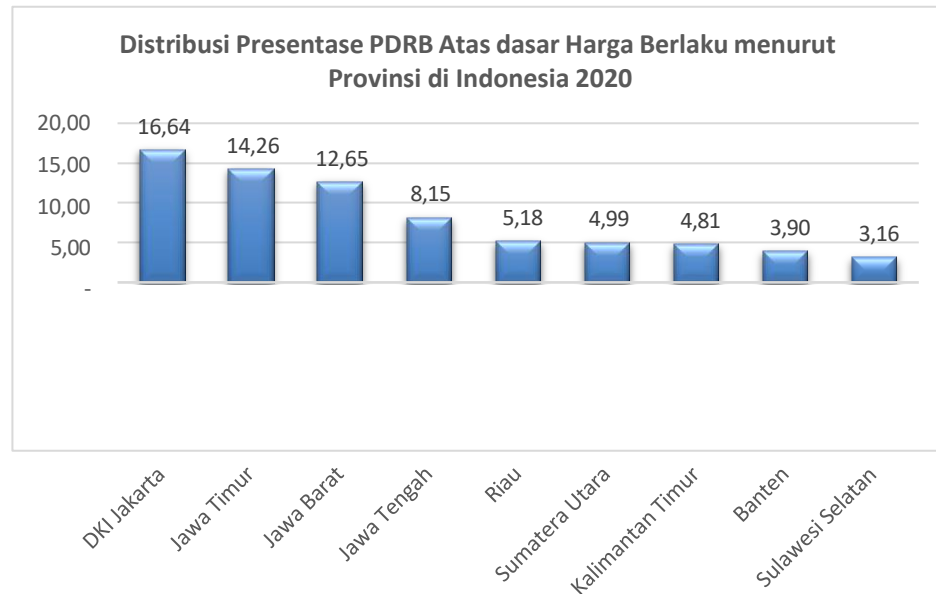
This research intends to investigate the effects of taxation knowledge, tax penalties, and tax incentives on compliance with land and building taxes in Surabaya. The research methodology employed is quantitative in nature. The population under scrutiny consists of all taxpayers of PBB-P2 in Surabaya, totaling 645,140 individuals registered with the Surabaya City Regional Revenue Agency in 2024. Through probability sampling, specifically simple random sampling, a sample of 100 taxpayers was selected, with sample size intend to the Slovin. Data collected by through a questionnaire distributed to respondents, who are PBB-P2 taxpayers in Surabaya City. The questionnaire will be administered via an online platform using Google Form through social media channels, allowing respondents flexibility in providing their responses. The collected data underwent analysis using multiple regression analysis, processed using SPSS Version 29. The findings of the study reveal that taxion knowledge and tax penalties exert a significant impacat on compliance with land and building taxes, while tax incentives do not impact compliance with these taxes.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Incentive Land, and Building Tax Compliance

A. PENDAHULUAN

Infrastruktur yang semakin meningkat membuat semakin menipisnya lahan tanah. Perkembangan infrastruktur yang terus meningkat memiliki penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional (Eratani, 2022). Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk menjadi kunci penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor usaha. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi, perdagangan, serta pertumbuhan berkelanjutan. Hal tersebut akan berdampak positif pada meningkatnya kemakmuran rakyat dan daya saing ekonomi negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan pemerintah untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Gultom dan Tini, 2020).

Dengan meningkatnya infrastruktur di Indonesia, pemilik properti diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu membayar pajak. Sumber pendapatan yang penting bagi negara dan kontribusi bersifat mutlak yang harus diberikan oleh perseorangan atau perusahaan sesuai ketentuan undang-undang ialah pajak. Melalui UU Nomor 7/ 2021, pajak diatur sebagai kewajiban yang bersifat wajib serta tidak adanya balasan secara langsung kepada wajib pajak, namun dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal (Mardiasmo, 2019).



Gambar 1 : Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Indonesia

Menurut data dari BPS Jawa Timur Tahun 2022, gambar 1 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua dalam hal nilai tambah barang dan jasa, setelah Provinsi DKI Jakarta. Kota Surabaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam PDRB Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022 secara berurutan. Selain sebagai ibukota provinsi, Surabaya juga merupakan kota besar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di Jawa Timur. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu elemen yang sangat memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pertiwi dan Akbar, 2022). Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Surabaya tahun 2022, PBB-P2 menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi penerimaan pajak daerah di kota tersebut. Peran penting PBB-P2 dalam struktur pendapatan Kota Surabaya sangatlah menarik perhatian karena, memberikan partisipasi yang melambung tinggi dan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Melalui berbagai kebijakan dan implementasi yang diterapkan, PBB-P2 telah berhasil memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan

sumber daya keuangan daerah. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran pajak properti dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan ekonomi di Kota Surabaya (Sulistiyowati dan Ratnawati, 2023).

Faktanya, pendapatan dari PBB-P2 di Kota Surabaya belum mencapai target secara penuh. Menurut Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2022, pendapatan dari PBB-P2 baru mencapai 94% dari anggaran yang telah ditetapkan. Data ini menandakan bahwa masih ada sejumlah warga yang belum mematuhi kewajiban mereka dengan membayar pajak PBB-P2. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian oleh Salsabila dan Furqon (2020), tingkat ketaatan Wajib Pajak (WP) dalam mematuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak merupakan salah satu indikasi yang memengaruhi penerimaan pajak.

Tabel 1. Penerbitan SPPT dan SPPT Yang Terbayarkan PBB-P2 Kota Surabaya

T ah un	SPPT Tercetak	SPPT Yang Terbayarkan	SPPT Yang Tidak Terbayar
20 20	699.946 WP	524.673 WP	174.823 WP
20 21	791.234 WP	517.952 WP	273.282 WP
20 22	797.935 WP	512.176 WP	285.759 WP

Berdasarkan tabel 1 yang disajikan, terlihat bahwa Surat Penerimaan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Kota Surabaya mengalami penurunan dalam pembayaran sejak tahun 2020. Hal ini berbeda dengan jumlah SPPT yang tercetak setiap tahunnya, yang justru mengalami peningkatan. Fenomena ini mendorong para peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam. Untuk menjalankan pengujian lebih mendalam, penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan WP dalam melunasi PBB-P2. Dengan memahami faktor yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak, hendaknya dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan tingkat pembayaran pajak properti di Kota Surabaya.

Theory of Planned Behavior yang dipaparkan oleh Icek Ajzen (1985) bahwasanya niat memegang peranan yang signifikan dalam membentuk perilaku manusia. Tiga faktor utama yang memengaruhi niat tersebut merupakan sikap individu terhadap perilaku, norma yang diterima secara

subjektif, dan pandangan mengenai kontrol atas perilaku tersebut (Dwi dan Dudy, 2019). Dalam konteks kepatuhan WP, *Theory of Planned Behavior* dapat diperlukan sebagai kerangka untuk mengetahui mengapa seorang WP memilih untuk menaati atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Ghozali, 2021). Pengetahuan adalah kumpulan informasi, pemahaman, dan pandangan yang dimiliki seseorang. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan merujuk pada pemahaman dasar yang dimiliki seorang WP untuk menjadi pedoman dalam membentuk tindakan dan perilaku mereka terkait dengan kewajiban perpajakan (Indriyasari and Maryono 2022). Pengetahuan tentang perpajakan memainkan peran penting dalam membantu WP memahami tanggung jawab mereka dan aturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep perpajakan, seorang WP dapat membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini termasuk pemahaman tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak yang berlaku, keringanan pajak yang mungkin tersedia, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.

Sanksi pajak berperan sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan arti lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pencegah untuk mendorong WP agar selalu mematuhi norma-norma dalam perpajakan (Mardiasmo, 2019). Sanksi pajak dapat dimaknai sebagai putusan yang dilimpahkan kepada WP karena telah melakukan pelanggaran dalam membayar pajaknya dengan tujuan memberikan efek jera serta dapat memperbaiki WP tersebut dalam menaati peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (Hidayat dan Gunawan, 2022). Sanksi pajak, pada sisi lain merujuk pada tindakan putusan yang diberlakukan terhadap seorang WP karena pelanggaran dalam pembayaran pajak mereka. Dengan adanya sanksi pajak yang efektif dan diterapkan secara tidak berubah- ubah, diharapkan WP hendaknya lebih memperhatikan kewajiban mereka dalam membayar kewajiban pajaknya dengan waktu yang tepat dan sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku Zafran dan Apriliana (2023). Insentif merupakan jenis kompensasi ekstra yang diberikan kepada karyawan atau perusahaan selain dari pendapatan tetap yang biasanya diterima. Insentif pajak, dalam konteks ini, merujuk pada insentif khusus yang diberikan kepada individu atau badan usaha sebagai insentif pajak yang di luar dari kewajiban atau hak mereka terkait dengan perpajakan . Insentif pajak bisa dimaknai sebagai langkah pemerintah untuk memberikan pengurangan pajak, keringanan pajak, atau bentuk kompensasi pajak lainnya kepada individu atau badan usaha sebagai insentif atau stimulus dalam melaksanakan kegiatan tertentu yang dianggap penting untuk pembangunan ekonomi atau sosial. Dengan memberikan insentif pajak, pemerintah berharap dapat mendorong aktivitas ekonomi yang diinginkan, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, atau pengembangan industri tertentu (Nugroho, 2023). Sesuai

dengan hal tersebut sehingga dapat menghasilkan hipotesis, antara lain:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman yang fundamental mengenai sistem perpajakan, termasuk fungsi dan tarif yang berlaku bagi seorang WP. Pengetahuan ini menjadi panduan bagi WP dalam menentukan tindakan dan perilaku mereka terkait pembayaran pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan yang luas berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam membayar PBB-P2 tepat waktu. Dengan peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak, yang akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dan pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badar dan Kantohe (2022) serta Indriyasari and Maryono (2022) bahwasanya pengetahuan perpajakan berdampak positif pada ketaatan WP dalam membayar kewajiban PBB-P2.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sanksi pajak merupakan putusan yang diberikan pemerintah untuk pembayar pajak sebab telah melakukan kelalaian mengenai pembayaran pajak dengan tujuan memberikan efek jera serta dapat memperbaiki WP agar tertib terkait peraturan perpajakan yang sedang berjalan. Tingginya sanksi yang diberikan dapat membuat ketaatan WP dalam memenuhi kewajiban PBB-P2 semakin meningkat pula. Maka dapat diartikan bahwasanya sanksi pajak dapat berdampak positif pada tingkat kepatuhan WP dalam PBB-P2. Selaras dengan riset yang dilakukan oleh Hantono and Sianturi (2022) serta Santoso and Djati (2022) bahwa sanksi pajak berdampak positif terhadap ketaatan WP dalam membayar kewajiban PBB-P2.

H3 : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Insentif pajak dapat diartikan kompensasi secara khusus yang di dapatkan badan atau perseorangan di luar kewajiban dan haknya terkait perpajakan. Kompensasi tersebut berupa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian pengurangan, keringanan, dan bentuk kompensasi lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Semakin sering pemberian program insentif pajak dapat meningkatkan pula ketaatan WP dalam membayar PBB-P2, karena insentif tersebut sangat mendorong WP untuk mematuhi kewajibannya. Dari situ, dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif pajak dapat berdampak positif pada kepatuhan WP dalam membayar kewajiban PBB-P2, sesuai atas temuan dari penelitian sebelumnya Anggraeny, Farida, dan Alia (2022) serta Santoso dan Djati

(2022), bahwa dengan kehadirannya program insentif tersebut mampu memberikan efek yang menguntungkan dan positif terhadap penerimaan pendapatan daerah.

B. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif untuk menginvestigasi dampak pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta insentif pajak pada tingkat kepatuhan WP PBB- P2 di Kota Surabaya. Riset ini diadakan demi mengetahui pemahaman yang lebih meluas mengenai faktor yang berdampak pada ketaatan pembayaran pajak di Kota Surabaya.

Populasi penelitian mencakup keseluruhan WP PBB-P2 di Kota Surabaya, sejumlah 645.140 orang yang terdaftar di BAPENDA Kota Surabaya pada tahun 2024. Sampel sebanyak 100 WP dipilih dengan mengaplikasikan teknik *probability sampling* pendekatan *simple random sampling*. Sampel ini ditentukan dengan rumus Slovin untuk memastikan representasi yang memadai dari populasi yang lebih besar. Skala ordinal digunakan untuk mengukur variabel dengan menerapkan teknik pengukuran Likert Metode pengumpulan data melibatkan penggunaan kuesioner yang diisi oleh responden, yaitu WP PBB-P2 di Kota Surabaya. Kuesioner akan disebarakan melalui formulir online menggunakan Google Form melalui media sosial untuk memberikan fleksibilitas kepada responden dalam menjawabnya. Untuk analisis data dengan metode regresi berganda oleh aplikasi SPSS Versi 29.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dipakai untuk memahami apakah sebuah kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur indikator dari suatu variabel (Sugiyono, 2022). Kuesioner bisa dikatakan reliabel jika jawaban dari responden sama dari waktu demi waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Kuesioner	Cronchbach's Alpha
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	5 Pertanyaan	0,775
Sanksi Pajak (X_2)	5 Pertanyaan	0,845
Insentif Pajak (X_3)	4 Pertanyaan	0,845
Kepatuhan WP (Y)	6 Pertanyaan	0,868

Berdasarkan data pada tabel 2 nilai Cronchbach's alpha $> 0,70$ pada setiap variabel. Ini

mengindikasikan bahwa semua variabel dapat dianggap sebagai reliabel dan sanggup dipertimbangkan untuk digunakan pada penelitian ini.

2. Uji Validitas

Uji validitas dapat menentukan apakah sebuah kuesioner dapat dikatakan valid. Dengan menggunakan uji validitas, kita dapat menilai apakah kuesioner yang dibuat secara akurat dikatakan valid, dengan membuat perbandingan antara r hitung dengan r tabel (Sugiyono, 2022). Berdasarkan penelitian ini, dengan jumlah responden sebanyak 100 dan nilai r tabel sebesar 0,1966, berikut adalah hasil uji validitas:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Kuesioner	R Hitung
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	1	0,759
	2	0,794
	3	0,663
	4	0,691
	5	0,741
Sanksi Pajak (X_2)	1	0,730
	2	0,840
	3	0,844
	4	0,766
	5	0,748
Insentif Pajak (X_2)	1	0,770
	2	0,845
	3	0,829
	4	0,865
	1	0,784
Kepatuhan WP (Y)	2	0,795
	3	0,834
	4	0,736
	5	0,683
	6	0,840

Dari data yang tercantum dalam tabel 3, terlihat bahwasanya r hitung $>$ r tabel pada tiap kuesioner dalam setiap variabel. Maka, dapat diartikan bahwa seluruh memiliki validitas dan dapat dianggap layak untuk penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov dapat mengetahui apakah variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2022). Kualitas suatu model regresi dianggap baik jika residualnya memiliki distribusi normal, berikut hasil adalah uji :

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Asym. Sig. (2-tailed)	.200

Dari tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Asymp Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) diterima. Dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat mengetahui adanya hubungan antara variabel terikat dalam model regresi. Multikolinearitas dianggap tidak ada apabila nilai Toleransi $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 (Sugiyono, 2022). Ketika kondisi tersebut terpenuhi, dapat diartikan bahwa data tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, berikut merupakan hasil uji :

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	.415	2.411
Sanksi Pajak (X_2)	.349	2.868
Insentif Pajak (X_3)	.512	1.921

Berdasarkan tabel 5, dapat diamati bahwasanya tiap variabel mempunyai nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Nilai tolerance untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) adalah 0,415, untuk

Sanksi Pajak (X_2) adalah 0,349, dan untuk Insentif Pajak (X_3) adalah 0,521, seluruh nilai tersebut $\geq 0,10$. Selain itu, VIF untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) adalah 2,411, untuk Sanksi Pajak (X_2) adalah 2,868, dan untuk Insentif Pajak (X_3) adalah 1,921, semua nilai tersebut ≤ 10 . Dapat diartikan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas antar variabel.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas melalui uji Glesjer dapat menentukan apakah ada keberagaman karakteristik pada variabel independen (Sugiyono, 2022). Hasil yang diinginkan adalah ketiadaan heteroskedastisitas dalam penelitian, berikut adalah hasil uji :

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	.467
Sanksi Pajak (X_2)	.460
Insentif Pajak (X_3)	.219

Dari tabel 6, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) adalah 0,467, untuk Sanksi Pajak (X_2) adalah 0,460, dan untuk Insentif Pajak (X_3) adalah 0,219. Semua nilai tersebut $> 0,05$. Oleh karena itu, setiap variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwasanya tidak ada keberagaman varians (heteroskedastisitas) dalam hubungan antar variabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimanfaatkan untuk mengevaluasi korelasi antara dua atau lebih bebas dengan suatu variabel terikat (Sugiyono 2022). Berikut merupakan adalah hasil uji :

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error
Constant	5.188	1.745
Pengetahuan Perpajakan (X_1)		.119
Sanksi Pajak (X_2)	.551	.121
Insentif Pajak (X_3)	.039	.108

Berdasarkan tabel 7, didapatkan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : $Y = 5,188 + 0,395 X_1 + 0,551 X_2 + 0,039 X_3 + e$

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dapat mengevaluasi seberapa besar model menjelaskan variasi dari variabel terikat (Sugiyono, 2022). Berikut merupakan hasil uji :

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	R	R Square
Residual	.786	.618

Dari tabel 8, terlihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,618. Kondisi tersebut menggambarkan sebanyak 61,8% variasi dalam variabel terikat, dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sementara itu, sebesar 38,2%, mungkin dipengaruhi oleh indikasi-indikasi lain.

2. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dapat mengevaluasi pengaruh atau korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas secara individu (Sugiyono, 2022). Dalam konteks responden yang berjumlah 100, dan nilai t tabel yang digunakan adalah 0,1966. Berikut adalah hasil dari uji statistik t:

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	t hitung	t tabel
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	3.314	0,1966
Sanksi Pajak (X_2)	4.569	0,1966
Insentif Pajak (X_3)	.361	0,1966

Berdasarkan tabel 9 bahwa variabel terikat yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Insentif Pajak (X_3) memiliki pengaruh secara individu yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1):

Terlihat bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_1) nilai t hitung (3.314) > nilai t tabel (1,966). Maka, diartikan bahwasanya variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki pengaruh positif pada tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB-P2.

b. Variabel Sanksi Pajak (X2):

Terlihat bahwa Sanksi Pajak (X2) nilai t hitung (4,569) > nilai t tabel (1,966). Dengan demikian, variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB-P2.

c. Variabel Insentif Pajak (X3):

Dalam uji statistik t terhadap variabel Insentif Pajak (X3), diperoleh hasil bahwa nilai t hitung (0,361) < nilai t tabel (1,966). Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa variabel Insentif Pajak (X3) tidak adanya dampak pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB-P2.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kewajiban PBB-P2

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasanya Pengetahuan Perpajakan (X1) berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Hasil uji variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) menunjukkan bahwa hasil $3.314 > 1,966$, sehingga dapat diartikan bahwa t hitung > t tabel. Hasil ini mengemukakan bahwasanya luasnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP maka meningkat pula ketaatan dalam membayar kewajiban PBB-P2. Hasil riset ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, yang mengemukakan bahwa niat dapat memengaruhi perilaku WP. Apabila WP mengetahui secara menyeluruh tentang perpajakan, mereka tidak akan ragu untuk membayar pajak karena mereka telah berniat untuk mengetahui dan memahami prosedur dan tarif yang akan dibayarkan. Mereka juga mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun negara dan meningkatkan ketentraman rakyat. Studi ini mendukung temuan Badar dan Kantohe (2022), (Indriyarsi and Maryono 2022) serta Sulistiyowati dan Ratnawati (2023) bahwa pengetahuan tentang pajak berdampak positif pada kepatuhan WP terhadap pembayaran PBB-P2, Mengingat pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal yang utama untuk melaksanakan kepatuhan WP. Namun tidak sejalan dengan temuan yang ditemukan oleh Marzidhan, Marundha, dan Khasanah (2023) serta Suharyono (2019) bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban PBB-P2.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kewajiban PBB-P2

Uji hipotesis mengunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X2) berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar PBB-P2, dengan hasil $4.569 > 1,966$, sehingga dapat diartikan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WP lebih termotivasi untuk membayar PBB-P2. Hasil riset ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, yang mengemukakan bahwa niat dapat memengaruhi perilaku WP. Apabila WP berniat untuk memahami tentang sanksi pajak dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya, mereka akan merasa segan untuk melanggar peraturan pemerintah. Tingginya sanksi pajak yang diterima, maka WP semakin termotivasi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selaras dengan penelitian Hantono dan Sianturi (2022), Lestari, Prastyatini, dan Mufidatunnisa (2023) Herlina (2020) serta Santoso dan Djati (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi pajak berdampak positif pada ketaatan WP dalam membayar kewajibannya yaitu PBB-P2, sejatinya sanksi pajak sangat penting untuk ketaatan WP karena mengetahui sanksi membuat WP enggan melakukan pelanggaran. Namun tidak selaras dengan penemuan yang ditemukan oleh Ratri dan Tjahjono (2019), bahwasanya sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap WP dalam pembayaran PBB-P2.

3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kewajiban PBB-P2

Uji hipotesis menunjukkan bahwasanya Insentif Pajak (X3) tidak memiliki dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam pembayaran PBB-P2. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Insentif Pajak (X3), diperoleh nilai $0,361 < 1,966$. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwasanya nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, yang menandakan peningkatan frekuensi pemberian insentif pajak oleh pemerintah tidak selalu berujung pada

peningkatan tingkat kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2. Hasil studi ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior*, di mana niat dapat memengaruhi perilaku WP. Jika seorang WP memiliki kesediaan untuk mencari informasi terkait program insentif pemerintah yang diinformasikan dalam berita terbaru, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah. Sebaliknya, jika seorang WP tidak memiliki niat untuk mencari informasi mengenai program insentif yang diberikan pemerintah, maka kemungkinan besar dia tidak akan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, yakni membayar PBB-P2. Hasil temuan pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Siswanto dan Sari (2022) serta Zega dan Husda (2024) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan WP

dalam membayar PBB-P2. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2023), Santoso dan Djati (2022), serta Anggraeny, Farida, dan Alia (2022) tidak sejalan dengan hasil penelitian, bahwasanya insentif pajak berpengaruh positif terhadap WP dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB-P2.

D. SIMPULAN

1. Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Temuan ini menegaskan bahwasanya semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka wajib pajak semakin patuh dalam melakukan pembayaran PBB-P2.
2. Sanksi Pajak (X2) memiliki dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hal ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, semakin besar pula motivasi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya yaitu membayar PBB-P2.
3. Insentif Pajak (X3) tidak memiliki dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Temuan ini menyatakan bahwa program insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada pembayaran PBB-P2

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Windy, Ai Siti Farida, and Siti Alia. 2022. "Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020." *Educoretax* 2(2): 101–19.
- Badar, Glori S, and Meidy Kantohe. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompoaso." *Jurnal Akuntansi Manado* 3(2): 334–43.
- Dwi Pangestie, Dhea, and Made Dudy Satyawan. 2019. "Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi Unesa* 8(1): 1–10. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.
- Eratani. 2022. "Lahan Pertanian Semakin Kesini Semakin Sempit." *Eratani*. <https://eratani.co.id/blog/article/read/Lahan-Pertanian-Semakin-Kesini-Semakin-Sempit-Kenapa-Ya> (December 6, 2023).
- Ghozali, Imam, and Imam Ghozali. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. 10th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, Rifyal Zuhdi, and Annisa Qadarusman Tini. 2020. "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2): 203–11. doi:10.29040/jiei.v6i2.912.
- Hantono, and Riko Fridolend Sianturi. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan." *Riset & Jurnal Akuntansi* 6(1): 747–58. doi:10.33395/owner.v6i1.628.

- Herlina, Vivi. 2020. "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Benefita* 5(2): 252. doi:10.22216/jbe.v5i2.5168.
- Hidayat, Imam, and Steven Gunawan. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan* 4(1): 110–32. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>.
- Indriyasari, Widya Vinda, and Maryono Maryono. 2022. "Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebungan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang." *Riset & Jurnal Akuntansi* 6(1): 860–71. doi:10.33395/owner.v6i1.668.
- Lestari, Sri, Yuli Prastyatini, and Latifah Nur Mufidatunnisa. 2023. "Land and Building Tax Compliance: Administrative Sanctions, Attitudes of Nationalism with Income Levels as Moderator." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 9(1): 115–32. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. 2019th ed. Bulaksumur: Penerbit Andi.
- Marzidhan, Whikanaulia Luthfihana, Amor Marundha, and Uswatun Khasanah. 2023. "Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan." *Jurnal Economina* 2(10): 3041–56. doi:10.55681/economina.v2i10.932.
- Nugroho, Asianto. 2023. "Model Tax Feedback Dalam Pemenuhan Optimalisasi Target Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Surakarta." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9(1): 729–47.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Pemerintah Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta. www.peraturan.bpk.go.id (February 19, 2024).
- Pertiwi, Mufida Dian, and Fajar Syaiful Akbar. 2022. "Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(12): 16431–43. doi:10.36418/syntax-literate.v7i12.10203.
- Ratri, Yunita Isna, and Achmad Tjahjono. 2019. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan." *Jurnal Riset Manajemen* 6(1): 75–95.
- Salsabila, Nadia Sal, and Imahda Khoiri Furqon. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 1: 263–76.
- Santoso, Farid Iman, and Kartika Djati. 2022. "Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online Dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Tangerang)." *Journal of Accounting Science and Technology* 2(2): 95–105.
- Siswanto, Aris, and Syarifah Ratih Kartika Sari Sari. 2022. "Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)." *Ekomas : Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 11: 192–97. <http://ekomaks.unmermadiun.ac.id/index.php/ekomaks>.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.

- Suharyono. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Inovasi Bisnis* 7: 42–47. www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP.
- Sulistiyowati, Linda, and Dyah Ratnawati. 2023. "Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan Dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Journal of Management and Bussines* 5(2): 1403–13. doi:10.31539/jomb.v5i2.6354.
- Zafran, Ramadhani, and Tria Apriliana. 2023. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah UPT PPD Wilayah Bandung Tengah)." *Journal of Economic, Business and Accounting* 7(1): 1781–90.
- Zega, Delvi Natalia, and Anggun Permata Husda. 2024. "The Effect of Taxation Knowledge, Tax Incentives, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Taxes." *Jurnal Cafetaria* 5(1): 111–20.